

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR : 046/HK.01.01/KI-08/09/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
OPTIMALISASI TATA KELOLA DATA PENANGANAN PELANGGARAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN PEMILIHAN MELALUI
BALIKDATA (BASIS INTEGRASI DAN KELOLA DATA)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung implementasi Rancangan Aksi Perubahan Optimalisasi Tata Kelola Data Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Melalui BALIKDATA (Basis Integrasi dan Kelola Data) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026, maka perlu dibentuk sebuah Tim Kerja;
 - b. Bahwa Tim Kerja merupakan pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan yang memiliki kapabilitas dan kompetensi yang mumpuni dalam membantu implementasi aksi perubahan dimaksud;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Pembentukan Tim Kerja Implementasi Aksi Perubahan Optimalisasi Tata Kelola Data Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Melalui BALIKDATA (Basis Integrasi dan Kelola Data) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun

Anggaran 2026;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor : 141);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan: Surat Sekretaris Jenderal Nomor: B-1997/KP.06.05/SJ/07/2026 tertanggal 6 Juli 2026 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III dan IV Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, sebagaimana daftar nama terlampir pada Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administratif kepada

Reformer dalam Implementasi Aksi Perubahan;

KETIGA : Tim Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

KELIMA : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan di Balikpapan;
4. Yang Bersangkutan;

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal : 14 September 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
PLT. KEPALA SEKRETARIAT,**



Awatar Wisya Fatwa, S.IP.
NIP. 19970917 202203 1 002

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 046/HK.01.01/KI-08/09/2026

TANGGAL : 14 September 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan	Tugas dalam Tim
1	Sinha Ima Meta Putri, S.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua Tim (Action Leader)	Memimpin jalannya pelaksanaan aksi perubahan secara teknis dan sistematis, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Mentor, Coach, dan seluruh Tim Efektif.
2	Nurhasanah	Staf Pelaksana	Tim Administrasi	Mempersiapkan dan menyusun kegiatan administrasi, mengelola dokumen dan arsip, serta berkoordinasi dengan seluruh divisi terkait pengumpulan data. Mempersiapkan dan menyusun kegiatan administrasi, mengelola dokumen dan arsip, serta berkoordinasi dengan seluruh divisi terkait pengumpulan data.
3	Kiki Dian Vewawati Simanullang, S.H.	Staf Fungsional	Tim Dokumentasi & Publikasi	Mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan, menyusun bahan publikasi dan siaran pers, serta mengelola media sosial.
4	Rizki Rahmat Saputra, A.Md	Staf Fungsional	Tim Teknis Data	Mempersiapkan dan mengolah data dari seluruh divisi, membangun dan mengembangkan dashboard Google

5	Nurul Huda	Staf Pelaksana		Looker Studio, serta melakukan pemutakhiran data secara berkala.
---	------------	----------------	--	--

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal : 14 September 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

PLT. KEPALA SEKRETARIAT,



Awatar Wisya Fatwa, S.IP.
NIP. 19970917 202203 1 002